

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA

Oleh : Sri Yunarsih Sallo
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang

Abstrak

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Dalam dunia perbankan perlindungan hukum terhadap kreditur menjadi hal yang sangat penting mengingat peran kreditur sebagai pemberi kredit yang memiliki risiko cukup tinggi, sebagai kreditur Bank Perkreditan Rakyat Amanah juga mempunyai perlindungan hukum yaitu Perlindungan Preventif dan Perlindungan hukum Refresif, pada dasarnya langkah-langkah yang dilakukan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur atas objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur kepada pihak ketiga yaitu: Bank Perkreditan Rakyat Amanah cabang kepanjen memiliki hak *privilage*, sehingga Bank memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu atas hutang nasabah dibanding kreditur lainnya, apabila nasabah mengalihkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Dan juga Bank Perkreditan Rakyat Amanah Kapanjen berhak untuk menarik barang yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada di tangan pihak ketiga dalam penguasaannya sebagai jaminan pelunasan hutang nasabah.

Kata Kunci: perlindungan hukum, jaminan fidusia, pengertian kredit, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

Abstract

The results of this study state that in the world of banking legal protection against creditors is very important given the role of creditors as credit providers who have a high enough risk, as creditors of the Amanah Rural Bank also have legal protection, namely protection and protection protection, basically the steps taken in legal protection against creditors over the object of fiduciary collateral transferred by the debtor to a third party, namely the Rural Bank Amanah Kapanjen branch has privilege rights, so that the bank has the right to get a first repayment of the customer's debt compared to other creditors, if the customer transfers the item that is the object of fiduciary guarantee to the third party. And also the Rural Bank Amanah Kapanjen has the right to withdraw goods that are objects of fiduciary collateral that are in the hands of third parties in their control as collateral for repayment of customer debts.

Keywords: Legal protection, fiduciary guarantees, understanding of credit, execution of objects of fiduciary collateral.

PENDAHULUAN

Masyarakat di Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi untuk mempertahankan kebutuhan hidup, sekarang ini dalam praktek di Indonesia berbagai lembaga keuangan berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal melalui berbagai pelayanan jasa, salah satunya yaitu dengan memberikan perjanjian pinjam meminjam dengan sistem pelunasan yang bersifat kredit yang dapat diperoleh dari lembaga keuangan baik Bank maupun Non Bank. Salah satu lembaga keuangan Non Bank yang sudah tidak asing lagi di dengarkan yaitu Bank Perkreditan Rakyat Amanah (BPR), Bank Perkreditan Rakyat Amanah cabang Kepanjen ini juga sangat membantu masyarakat dalam kegiatan ekonomi. salah satu produk dari Bank Perkreditan Rakyat Amanah cabang Kepanjen yaitu jaminan fidusia yang banyak sekali digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam.¹

Dalam Bank Perkreditan Rakyat Amanah untuk menjamin kepastian pelunasan pinjaman yang diberikan pihak Bank atau kreditor kepada nasabah atau debitur, maka Bank Perkreditan Rakyat Amanah memegang atau membawa surat kuasa atas kepemilikan barang yang dijadikan sebagai barang jaminan, sehingga selama debitur atau nasabah masih sanggup melakukan pembayaran ataupun mengangsur hutangnya, maka barang yang dijadikan jaminan masih aman berada ditangan debitur.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia dijelaskan bahwa “*Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.*”

Kata “kepercayaan” mempunyai arti yaitu debitur percaya bahwa penyerahan “hak milik” nya tidak dimaksud untuk benar-benar menjadikan kreditor sebagai pemilik dari benda yang diserahkan oleh debitur dan apabila debitur sudah melunasi kewajiban perikatan pokoknya maka benda jaminannya akan kembali menjadi miliknya.

Jaminan fidusia lahirnya dilatar belakangi karena beberapa hal yaitu kebutuhan dalam praktek dalam perjanjian yang membutuhkan jaminan yang kuat karena gadai terkadang dikalahkan karena adanya *privelege*, risikannya terjadi kerusakan atas barang gadai, tidak adanya tempat penyimpanan barang jaminan.²

Adapun yang menjadi objek fidusia pada mulanya hanya benda-benda bergerak seperti kendaraan, alat-alat perkakas rumah tangga, mesin-mesin, saham-saham, surat-surat piutang dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya objek fidusia ini berkembang dalam praktek seperti garasi, tokoh, gudang yang berada ditanah orang lain yang merupakan hak sewa atau hak pakai dapat difidusiakan.³

METODE PENELITIAN

¹Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hak Jaminan Atas Tanah*, Liberty,, Yogyakarta, 2007. Hlm. 81.

²J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 149.

³Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hak Jaminan Atas Tanah*, Liberty, Yogyakarta, 2007.Hlm. 81.

Jenis penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris, menurut Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan sebagai penelitian non doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁴

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok orang maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian benda. Dengan kata lain penulis melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian, selanjutnya mengumpulkan data dengan metode observasi dan wawancara langsung. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data dari penelitian ini berasal dari buku, majalah, literature yang berkaitan dengan fokus penelitian.

PEMBAHASAN

Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Perjanjian Fidusia

Prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang dilalui sebelum melakukan suatu pemberian kredit kepada calon nasabah yang bertujuan untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan dalam suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit dan juga penilaian kredit dalam dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Seperti dalam prosedur pemberian kredit kepada calon nasabah di Bank Perkreditan Rakyat Amanah, di Bank Perkreditan Rakyat Amanah sebelum memberikan kredit kepada nasabah hal yang pertama dilakukan adalah melakukan analisa pengajuan kredit dengan menggunakan sistem 5 C. Prinsip yang terkandung dalam 5 C yaitu sebagai berikut:

1. *Character* (penilaian watak)

Prinsip ini dapat kita lihat dari segi kepribadian seorang calon nasabah, hal ini dapat diketahui saat melakukan wawancara awal antara pihak bank dengan calon nasabah yang akan mengajukan permohonan kredit. Dapat dilihat dari bagaimana latar belakang calon nasabah, apakah calon nasabah dapat dipercaya atau tidak untuk diberikan kredit.

2. *Capacity* (penilaian kemampuan)

Prinsip ini lebih menekankan terhadap kemampuan calon nasabah dalam mengelola keuangan dalam menjalankan usahanya, dan apakah calon nasabah pernah mengalami permasalahan keuangan sebelumnya dalam menjalankan usahanya, hal ini menjadi hal yang sangat penting karena secara langsung akan mempengaruhi kemampuan membayar kredit dari seorang nasabah terhadap pihak bank.

3. *Capital* (penilaian terhadap modal)

Prinsip kapital lebih memperhatikan modal atau aset yang dimiliki oleh calon debitur, sehingga pihak bank dapat meminimalisir risiko kerugian apabila calon nasabah ini antara modal atau aset yang dimilikinya tidak sebanding dengan kredit yang calon nasabah ajukan.

⁴BambangSunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2002.Hlm. 42.

4. *Colleteral* (penilaian terhadap agunan)

Penilaian terhadap agunan atau barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit oleh calon nasabah sangat diperhatikan oleh pihak bank, karena agunan atau barang yang dijadikan jaminan tersebut untuk menjamin jika dikemudian hari pihak debitur wanprestasi atau tidak bisa lagi melunasi pembayaran maka barang tersebut akan disita oleh pihak bank sebagai sebuah jaminan untuk melunasi hutang nasabah.

5. *Conditional* (penilaian terhadap prospek usaha debitur)

Penilaian terhadap prospek usaha debitur, pihak bank akan melakukan wawancara dan menganalisa mengenai usaha calon nasabah, bagaimana prospek ke depannya dari usaha yang calon nasabah miliki, yang secara otomatis dapat menggambarkan kondisi keuangan calon nasabah ke depannya. Misalnya calon nasabah ini ingin membuka usaha warteg, pihak bank harus mengetahui bagaimana prospek usahanya baik dari segi lingkungan warteg tersebut berada, siapa saja kira-kira target marketnya, konsepnya sehingga pihak bank dapat memproyeksi ke depannya bagaimana usaha tersebut dapat berkembang.

Dalam sistem pemberian kredit dengan menggunakan prinsip 5 C intinya Bank Perkreditan Rakyat Amanah Kepanjen melihat apakah calon nasabah layak diberikan kredit atau tidak dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas.⁵

Proses eksekusi jaminan fidusia yang di atur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini yaitu dikarenakan debitur cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya pada tepat waktu atau kepada si penerima.

Pihak Bank Perkreditan Rakyat Amanah dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia eksekusi ini tidak dilakukan melalui jalur pengadilan tetapi pada awalnya prosedur yang dilakukan tidak langsung di lakukan eksekusi melainkan dilakukan dulu dengan cara kekeluargaan, setelah dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut maka baru dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut tetapi pada Bank Perkreditan Rakyat Amanah ini jarang langsung melakukan eksekusi melainkan melakukan dengan cara kekeluargaan saja.⁶

Mengapa pihak Bank Perkreditan Rakyat Amanah melakukan prosedur dengan menggunakan jalur kekeluargaan karena di lihat dari masalah biaya kalau menggunakan jalur kekeluargaan biasanya tidak mengeluarkan biaya yang besar tetapi jika menggunakan jalur pengadilan maka biaya yang di keluarkan akan besar karena di sini Bank Perkreditan Rakyat Amanah juga masih dalam kategori Bank Kecil yang masih dalam proses pengembangan, sebelum kreditur melakukan kredit biasanya pihak Bank Perkreditan Rakyat Amanah sudah memberi wawasan kepada kreditur bahwa prosesnya itu seperti yang sudah di jelaskan dari awal yaitu harus membayar kredit perbulan dengan baik dan apabila harus dilakukan eksekusi maka

⁵Wawancara dengan Ibu Linda, (Kepanjen 12 juli 2019), Pukul 10:03 WIB.

⁶Wawancara dengan Ibu Linda, (Kepanjen 22 Mei 2019), Pukul 10:55 WIB.

pihak Bank Perkreditan Rakyat Amanah juga memberitahukan ke debitur apabila menggunakan jalur hukum maka biayanya lebih besar karena menggunakan notaris jadi lebih amannya dilakukan dengan cara kekeluargaan dikarenakan di lihat dari biaya juga. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara saya dengan Ibu Linda selaku staff administrasi.⁷

“Masalah eksekusi kita disini tidak langsung ke pengadilan akan tetapi kita menggunakan jalur kekeluargaan, yang dimaksud dengan jalur kekeluargaan disini pihak bank berusaha untuk melakukan pertemuan dan memusyawarahkan dengan nasabah terhadap permasalahan yang terjadi untuk mencari solusi bersama agar tidak ada kerugian antara kedua belah pihak dan permasalahan tidak sampai harus dibawa ke jalur pengadilan, dikarenakan dasar pertimbangannya adalah jika di selesaikan secara kekeluargaan maka biayanya yang di tempuh oleh pihak Bank Perkreditan Rakyat Amanah lebih murah di bandingkan menyelesaikan dengan cara ke pengadilan ditambah lagi Bank Perkreditan Rakyat Amanah ini masih tergolong sebaga bank kecil sehingga kami harus menekan seminim mungkin untuk biaya-biaya operasional yang harus dikeluarkan”.⁸

Adapun tahap-tahap yang di lakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Amanah pada saat melakukan eksekusi objek jaminan fidusi apabila terjadi kredit macet dengan cara kekeluargaan yaitu;

- 1) Pihak Bank Perkreditan Rakyat Amanah Kepanjen akan memberikan peringatan kepada debitur apabila debitur ini tidak menunaikan prestasinya berupa melakukan pembayaran angsuran kredit.
- 2) Pihak kreditur selanjutnya akan mengupayakan untuk pertemuan langsung dengan debitur untuk melakukan musyawarah untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.
- 3) Pihak kreditur akan memberikan solusi dan memahami kesulitan keuangan dari debitur, dan memastikan jika akan terjadi pelunasan dari pihak debitur atas hutangnya. Solusi yang ditawarkan oleh pihak kreditur itu seperti dengan cara menjual aset, atau meminjam uang dari keluarganya terlebih dahulu untuk melakukan pelunasan.
- 4) Apabila terjadi kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur, maka debitur akan diberi keringanan berupa tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh pihak kreditur untuk segera melakukan pelunasan sesuai waktu yang ditentukan.⁹

Perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur kepada pihak ketiga.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum

⁷Wawancara dengan Ibu Linda, (Kepanjen 22 Mei 2019), Pukul 10:55 WIB.

⁸Wawancara dengan Ibu Linda, (Kepanjen 22 Mei 2019), Pukul 10:55 WIB.

⁹Wawancara dengan Ibu Linda, (Kepanjen 22 Mei 2019), Pukul 10:55 WIB.

berdasarkan ketentuan hukum dari kesenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁰

Perlindungan hukum menurut Wiryono Prodjodikoro, adalah suatu upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan dari subjek hukum tersebut untuk melindungi hak dan kepentingan mereka.¹¹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Dalam dunia perbankan perlindungan hukum terhadap kreditor menjadi hal yang sangat penting mengingat peran kreditor sebagai pemberi kredit yang memiliki risiko cukup tinggi, sebagai kreditor Bank Perkreditan Rakyat Amanah juga mempunyai perlindungan hukum :

1) Perlindungan Preventif Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Amanah Kepanjen

Pada saat awal terjadinya perjanjian kredit dengan adanya barang yang menjadi jaminan seperi fidusia. Barang jaminan merupakan jaminan pelunasan untuk keseluruhan hutang nasabah, suatu hari nasabah wanprestasi maka pihak Bank Perkreditan Rakyat berhak untuk melakukan sita atas barang jaminan tersebut.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif terhadap Bank Perkreditan Rakyat Amanah Kepanjen adalah pemberian sanksi berupa denda kepada nasabah Bank yang telah wanprestasi, seperti nasabah yang dengan sengaja tidak membayar angsuran kredit pada tanggal yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.¹²

Langkah-langka perlindungan hukum terhadap Bank Perkreditan rakyat amanah cabang kepanjen atas objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur kepada pihak ketiga yaitu:

1. Bank Perkreditan Rakyat Amanah Kepanjen memiliki hak *privilage*, sehingga Bank memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu atas hutang nasabah dibanding kreditor lainnya, apabila nasabah mengalihkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga.

2. Bank Perkreditan Rakyat Amanah Kepanjen berhak untuk menarik barang yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada di tangan pihak ketiga dalam penguasaannya sebagai jaminan pelunasan hutang nasabah.¹³

Perlindungan hukum terhadap Bank Perkreditan Rakyat Amanah Kepanjen juga dalam hal barang yang menjadi objek jaminan barang fidusia bebas dari campur tangan pihak ketiga, seperti yang termuat dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia ini juga mengatur mengenai ketentuan pidana yaitu yang berbunyi :” Pemberi fidusia yang mengalihkan, mengendalikan, atau menyewa benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari

¹⁰Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum*, Hlm. 25.

¹¹Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung, 1986. Hlm. 20.

¹²Wawancara dengan Ibu Linda, (Kepanjen 15 Juni 2019), Pukul 14:00WIB.

¹³Wawancara dengan Ibu Linda, (Kepanjen 15 Juni 2019), Pukul 14:00WIB.

penerima fidusia, dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).

Dalam pasal diatas memuat perlindungan hukum bagi pihak bank, bahwa seorang debitur tidak bisa dengan mudah lolos dari jeratan hukum terutama hukum pidana apabila debitur wanprestasi, sebagai contoh debitur menggadaikan atau mengalihkan barang yang menjadi objek jaminan perjanjian fidusia kepada pihak ketiga maka debitur dapat dituntut secara pidana dan begitu juga dengan pihak ketiga yang secara sengaja menyewa barang yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Perlindungan hukum terhadap Bank Perkreditan Rakyat Amanah Kepanjen juga termuat dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jamian fidusia ini juga mengatur tentang ketentuan pidana yaitu yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dalam pasal diatas ini menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap bank, dan pihak debitur dalam pasal ini tidak akan mudah lolos dari jeratan hukum apabila sampai melakukan kesalahan yaitu memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, maka pihak debitur akan di sanksi secara pidana.

Sebagai pihak penerima fidusia pihak Bank Perkreditan Rakyat Amanah Kepanjen memiliki asas preferent (asas preferent), yang dimaksud dengan asas *preference* adalah hak istimewa yang didahulukan (dikecualikan) karena undang-undang atau ditentukan dalam perjanjian. Sementara Bank Perkreditan Rakyat Amanah Kepanjen disini adalah masuk dalam kategori kreditur *preference*, sehingga bank memiliki hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan tersebut terlebih dahulu dibanding kreditur lainnya. Berlaku asas *droit de preference* adalah hak mendahului yang dimiliki oleh kreditur atas benda-benda tertentu yang dijaminakan pada kreditur tersebut, Sedangkan objek jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak ketiga yaitu sebesar 45 orang.¹⁴

PENUTUP

Proses eksekusi terhadap objek jaminan perjanjian fidusia di Bank Perkreditan Rakyat Amanah Kepanjen pada dasarnya menerapkan prinsip kekeluargaan, dimana penyelesaiannya tidak menggunakan jalur hukum, hal ini didasarkan oleh beberapa alasan yang pertama dengan melalui jalur kekeluargaan maka biaya yang dikeluarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Amanah Kepanjen jauh lebih murah daripada harus melalui jalur hukum karena Bank Perkreditan Rakyat Amanah Kepanjen juga merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang masih dalam kategori bank kecil sehingga harus menekan biaya operasional seminim mungkin, selain itu dengan menempuh jalur kekeluargaan maka tidak perlu melewati prosedural yang berbelit dan membutuhkan waktu serta biaya yang banyak. Pada Di Bank Perkreditan Rakyat Amanah Cabang Kepanjen sendiri disini jumlah pembelian yang mengalami kredit

¹⁴Wawancara dengan Ibu Linda, (Kepanjen 15 Juni 2019), Pukul 14:00WIB.

macet pada bulan desember 2018 yaitu sebesar, dari 1.126 nasabah ada 82 orang yang tergolong macet dan 96 yang tergolong kurang lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sofwan Masjchoen Soedewi Sri. 2007. *Hukum Perdata Hak Jaminan Atas Tanah*. Yogyakarta: Liberty.

Sofwan Masjchoen Soedewi Sri. 2007. *Hukum Perdata Hak Jaminan Atas Tanah*. Yogyakarta: Liberty.

Usman Rahmadi. 2009. *Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prodjodikoro Wiryono. 1986. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Bale Bandung.